



PUTUSAN
Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan diwakilkan kepada Imam Cuni untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Tamba;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Sahoddin bin H. Rahimi
 - b. Jumarah binti H. Rahimi
6. Bahwa selama \pm 34 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi pengurusan administrasi kependudukan untuk melaksanakan ibadah umrah;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2016, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama Saksi I, yang merupakan kakak kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Cuni untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Tamba;
 - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan pernikahannya;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang orang anak yaitu Sahoddin bin H. Rahimi dan Jumarah binti H. Rahimi;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan administrasi ibadah umrah;
2. Saksi kedua Pemohon bernama Saksi II, yang merupakan anak kandung Pemohon I dan anak tiri Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II,
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Cuni setelah wali nikah Pemohon II tersebut menyerahkan perwalian kepadanya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Tamba;
 - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak yaitu Sahoddin bin H. Rahimi dan Jumarah binti H. Rahimi;
 - Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan pernikahannya;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan kelengkapan administrasi ibadah umrah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontoljong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun mewakilkan kepada Imam Cuni untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Tamba;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 5 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan dan administrasi ibadah umrah;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka Majelis memandang bahwa tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis dan Ruslan Saleh, S.Ag. serta Aminah Sri Astuti HS.,S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Dra. Sitti Johar

Hakim Anggota II,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Aminah Sri Astuti HS.,S.EI.

Ttd.

Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)